



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 26 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

1. Agus Salim
2. Agung Arafat Saputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

1. Agus Setiawan
2. Sulaiman
3. Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR Dan Presiden (III)

**Senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.32 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Sri Afrianis
3. Kafin Muhammad
4. Dudy Agung Trisna
5. Anggun Ratji (Asisten)
6. Angga Miga Pramono (Asisten)

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

C. Pemerintah:

1. Tri Budi Prasetyo (Kejaksaan)
2. Syahmardan (Kementerian Hukum)
3. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
4. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)

D. DPR:

1. Rudianto Lallo
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 9 dan 15/PUU-XXII[sic!]/2024[sic!] dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 9 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SRI AFRIANIS [01:13]

Baik. Terima kasih, Ketua Manjelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati.

Pada persidangan kali ini yang hadir kami Kuasa dari Pemohon, saya Sri Afrianis. Di sebelah kanan saya, Dudy Agung Trisna. Di sebelah kiri saya, Ibnu Syamsu Hidayat. Dan dikirinya lagi Kafin Muhammad. Di belakang, ada asisten Kuasa Anggun dan Angga.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik. Dari Nomor 15.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: FURQAN JURDI [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri Furqan Jurdi dan rekan saya Agus Setiawan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Dari DPR, silakan diperkenalkan.

6. DPR: RUDIANTO LALLO [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Rudianto Lallo, Anggota DPR RI, mewakili selaku Kuasa DPR.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Pemerintah, silakan.

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Pak Fhauzanul Ikhwan. Dan di sebelah kanannya lagi, Bapak Veri. Kemudian dari Kejaksaan Agung, hadir Bapak Tri Budi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tapi dari Presiden atau Pemerintah mohon penundaan untuk penyampaian keterangannya. Sehingga agendanya adalah mendengar Keterangan DPR. Kebetulan sudah hadir Kuasa DPR, Bapak Rudianto Lallo. Dipersilakan, Bapak Rudianto.

10. DPR: RUDIANTO LALLO [03:05]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 9 dan 15/PUU-XXIII/2025.

Jakarta, 26 Mei 2025.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Ketentuan Pasar 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Tim Kuasa DPR RI, hadir pada hari ini, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A-422 untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami bacakan bagian yang langsung berkaitan dengan pokok perkara.

A. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon.

Terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, sebagai berikut. Terkait Legal Standing dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI terhadap permohonan ... pokok permohonan.

1. Terkait Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas wewenangnya, hanya dapat dilakukan oleh izin Jaksa Agung.

a. Bahwa Kejaksaan memegang peranan sentral sebagai organ negara dalam sistem peradilan pidana, criminal justice system, khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara pada hakikat yang bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam menyelamatkan, memulihkan kerugian kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara.

b. Bahwa jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan sebagai officium nobile atau profesi yang terhormat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jaksa memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan berkewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa salah satu isu krusial Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah

penyesuaian standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam United Nations Guidelines on the Rule of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, dimana pada tahun 2006, Indonesia bergabung menjadi anggota IAP. Undang-undang Kejaksaan mengatur mengenai penyempurnaan beberapa pasal, sebagaimana diadopsi dalam Kongres VIII PBB tentang pencegahan, kejahatan, dan penanganan pelaku di Havana, Kuba, pada tahun 1990.

Mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum, diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai dominus litis. Salah satu rujukan sebagai bentuk perlindungan jaksa yang telah diakui di dunia internasional, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan, baik jiwanya sendiri, keluarganya, bahkan harta bendanya.

Oleh karenanya, keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan selain untuk melaksanakan keamanan, *deadline on the rule of prosecutor* dan IAP sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghindari adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang sah dan meyakinkan bahwa jaksa telah melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya.

f. Bahwa mengenai pemberian izin oleh Jaksa Agung telah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 di dalam Pertimbangan Hukum paragraf 30 sebagai berikut.

Perlunya izin Jaksa Agung untuk melaksanakan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula perbedaan perlakuan.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan harus dimaknai sebagai bagian integral dari keseluruhan norma dalam Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karena itu, Permohonan Pengujian Materiil terhadap ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan seluruh ayat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan. Keseluruhan ayat tersebut harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan juncto Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dianggap dibacakan.

Izin dari Jaksa Agung menjadi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang. Mengingat jaksa menjalankan fungsi dan atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarki kelembagaan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan telah sesuai dengan asas dalam hukum pidana, yaitu asas *lex scripta* dan asas *lex ... lex scripta ...* dan asas *lex scripta*, maka tidak diperkenankan untuk menafsirkan selain pada norma tersebut.

h. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang, jaksa juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai profesi jaksa. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Izin, dianggap dibacakan.

Bahwa jaksa wajib untuk menghormati dan memenuhi kode etik perilaku jaksa. Sehingga apabila jaksa terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa, jaksa dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Kemudian, pengambil alih tugas pada satuan kerja lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Sebelum dapat dijatuhkan hukuman administrasi tersebut, jaksa yang melanggar kode perilaku jaksa melalui majelis kode perilaku, laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa dapat dilaporkan oleh masyarakat, temuan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Adanya kode perilaku jaksa ini sebagai pengawasan yang melekat bagi setiap (ucapan tidak terdengar jelas) jaksa serta untuk pencegahan dan penyalahgunaan wewenang bagi jaksa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana, menuntut adanya perlindungan hukum yang proporsional terhadap

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab yang diemban jaksa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana penuntutan atas nama negara memberikan konsekuensi perlunya mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa saat menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk imunitas, melainkan merupakan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memastikan adanya yuridis yang kuat, sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh jaksa, baik atas tindakan, dan kapasitas jabatan, maupun di luar jabatan, mekanisme ini menunjukkan bahwa jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada ketentuan hukum secara proporsional, sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, terhadap isu konstitusionalitas ini, telah dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

Terkait Pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan.

- a. Sesuai konsepsi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, "Hanya Hakim di Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi, yang disebut pelaku kekuasaan kehakiman." Sementara posisi jaksa sesuai Undang-Undang Kejaksaan, berada di ranah eksekutif yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan ... dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi ialah jaksa secara statusnya merupakan PNS.
- c. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Pemerintah, Peraturan BKN 16/2022 mengatur PNS untuk penugasan pada instansi dan di luar instansi. Pasal 1 ayat (7), "Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu." Pasal 1 ayat (8), "Tugas jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan kepada PNS dan pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan

jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah.”

- d. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan, “Penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan diperbolehkan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa.” Oleh karena itu, status kepegawaian seorang jaksa secara hakikatnya merupakan seorang PNS, sehingga dimungkinkan jaksa bertugas di luar instansi kejaksaan dengan syarat sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa.
- e. Dalam sistem hukum Indonesia, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pelayan kepentingan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan mandat kepada kejaksaan untuk menjalankan fungsi di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Oleh karena itu, penempatan jaksa di instansi atau lembaga pemerintahan dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan mandat tersebut untuk menjamin hadirnya prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem administrasi negara.
- f. Bahwa jaksa sebagai aparat hukum publik memiliki kompetensi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap penguatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan teratur. Dalam konteks ini, menekankan pentingnya profesionalisme dan efisiensi berokrasi. Penugasan jaksa di luar lembaga kejaksaan, misalnya ke kementerian, BUMN, atau lembaga pengawas dapat memperkuat aspek legalitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jaksa dapat berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum, penasihat hukum strategis, atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.
- g. Fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara menempatkan jaksa sebagai pengacara negara. Dalam fungsi ini, jaksa memiliki kepentingan umum negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penempatan jaksa di instansi tersebut, tentu memberikan pendampingan hukum menengani perkara administrasi, atau memitigasi potensi kerugian negara, merupakan implementasi langsung dari fungsi ini. Dalam praktiknya, banyak negara menerapkan model serupa sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi penyelesaian perkara hukum negara.
- h. Bahwa untuk koordinasi antarlembaga dan sinergi pemerintah, maka pentingnya kolaborasi dan keterhubungan antarinstansi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penugasan jaksa di luar institusi kejaksaan membuka ruang terjadinya sinergi kultural, struktural, dan fungsional antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah lainnya. Jaksa yang memiliki kapasitas analisis hukum dan pengalaman litigasi dapat berperan sebagai penghubung hukum serta sistem pemerintahan yang kompleks dan dinamis.

Dengan demikian, keberadaan jaksa diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah hukum lintas sektor dan mendorong keselerasan regulasi.

- i. Bahwa dalam kerangka manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, mobilitas lintas instansi merupakan mekanisme penting untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Penugasan jaksa dalam jabatan struktural dan/atau fungsinya di luar kejaksaan memberikan peluang pengayaan wawasan, pemahaman kebijakan lintas sektor, serta peningkatan kapasitas manajerial. Selama proses penugasan dilakukan secara transparan, meritokrasi, dan akuntabel, hal ini justru akan memperkuat integritas dan profesionalitas jaksa dalam jangka panjang.
- j. Bahwa penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan strategi adaptif untuk memperluas jangkauan fungsi kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan negara hukum yang demokratis dan efektif. Praktik ini didukung oleh kerangka hukum nasional, selaras dengan teori tata kelola publik modern, serta memberikan manfaat praktis bagi negara. Oleh karena itu, dengan pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, penugasan ini sepatutnya dilihat sebagai peluang, bukan ancaman terhadap independensi dan profesionalitas kejaksaan.
- k. Bahwa hal ini secara empiris telah dilaksanakan. Sebagai contoh, beberapa porsi jaksa aktif ditugaskan di luar instansi kejaksaan, seperti di Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan penyeleng ... menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum.

a. Bahwa ketentuan mengenai intelijen negara telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Berdasarkan Undang-Undang Intelijen, intelijen adalah pengetahuan ... definisi intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan terkait dengan perumusan kebijakan strategis nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja atau pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional. Ruang lingkup intelijen negara berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Intelijen meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri.
- b. Intelijen pertahanan dan militer.
- c. Intelijen kepolisian.
- d. Intelijen penegakan hukum. Dan,

- e. Intelijen kementerian, lembaga pemerintahan, dan kementerian.

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Intelijen menyebutkan bahwa intelijen negara dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara intelijen negara dalam negeri dan luar negeri.
- b. Penyelenggara intelijen dalam negara, pertahanan, dan militer.
- c. Penyelenggara intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.
- d. Penyelenggara intelijen dalam rangka penegakan hukum. Dan,
- e. Penyelenggara intelijen dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian.

Kemudian di Pasal 9 Undang-Undang Intelijen disebutkan, "Penyelenggara intelijen negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara.
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia.
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Dan,
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian."

Selanjutnya secara spesifik disebutkan di dalam Pasal 13.

1. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum.
2. Fungsi intelijen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kewenangan kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum, sudah diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Intelijen Negara.

b. Adapun penyelenggaraan intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan institusi kejaksaan bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan secara khusus untuk penegakan hukum.

c. Merujuk kutipan risalah rapat panja RUU Kejaksaan antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 terdapat pembahasan terkait intelijen kejaksaan sebagai berikut, mohon izin dianggap dibacakan.

d. Berdasarkan kutipan risalah tersebut, secara memorie van toelichting, kewenangan melakukan intelejen institusi Kejaksaan berupa

pengumpulan bahan keterangan informasi yang dianalisis terlebih dahulu, yang digunakan secara khusus untuk kepentingan penegakan hukum, dan secara pengaturan kewenangan tersebut, tidak terjadi overlapping kewenangan melakukan intelijen yang dimiliki oleh institusi Polri maupun TNI.

e. Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, setiap personel intelijen Kejaksaan terikat pada kode etik intelijen yang berlaku di lingkungan Kejaksaan, sebagaimana diatur Pedoman Nomor 20 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Adanya kode etik intelijen Kejaksaan ini sebagai pengawasan atas pelaksanaan intelijen Kejaksaan.

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kewenangan intelijen dimiliki oleh Kejaksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan selaras dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen. Secara ruang lingkup hanya terbatas pada penegakan hukum. Hal ini sebagai pembeda dengan kewenangan intelijen yang dimiliki oleh institusi lain, serta dengan telah terdapat kode etik intelijen Kejaksaan merupakan upaya pengawasan personal intelijen Kejaksaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Empat. Terkait Pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. Pasal 35 ayat (5) dianggap dibacakan. Adapun penjelasan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa kewenangan tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Agung sebagai advocate general, yaitu pejabat yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

B. Bahwa ketentuan a quo harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan, tetapi juga sebagai advocate general yang memiliki peran konstitusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya pada tingkat kasasi. Konsep advocate general ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, melainkan bagian dari tradisi sistem peradilan modern yang juga dikenal dalam praktik beberapa negara seperti Belanda yang menjadi referensi histori dan yuridis perkembangan sistem hukum Indonesia.

Bahwa dalam sistem hukum Belanda atau yang dikenal pada Hoge Raad, memiliki kewenangan untuk menyampaikan konklusi, yaitu opini hukum tertulis yang bersifat advisori dalam pemeriksaan permohonan kasasi dalam setiap permohonan. Dalam proses kasasi di Belanda, setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah satu advocate general yang ada di Hoge Raad. Advocate general tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi

apa yang menjadi pertanyaan hukum dari perkara tersebut, serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut.

Setelah itu, berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, Majelis tidak terikat dengan opini advokat general tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda, mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan. Opini dari advokat general tersebut, akan dimasukkan jurnal hukum bersama-sama dengan putusannya, serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan itu sendiri.

d. Bahwa dengan memperhatikan praktik di Belanda, pemberian kewenangan kepada Jaksa Agung merupakan ... untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pengurangan kasasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk intervensi tersembunyi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini karena pendapat atau pertimbangan hukum yang diberikan Jaksa Agung tersebut tidak bersifat mengikat, melainkan hanya bersifat advisory atau nasihat hukum yang dapat dipertimbangkan atau diabaikan oleh Mahkamah Agung sesuai independensi hakim dalam memutus perkara.

e. Bahwa dalam sistem pidana berkeadilan modern, termasuk dalam konteks criminal justice system, peran jaksa sebagai officer the justice atau aparat penegak hukum yang profesional, menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan penerapan hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, ruang partisipasi Jaksa Agung dalam bentuk Pertimbangan Hukum dalam proses kasasi apabila dilakukan secara personal, transparan, dan tidak mengikat, justru memperkuat prinsip check and balance dalam konteks pelaksanaan keadilan yang akuntabel.

f. Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Kejaksaan juga sejalan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan umum, public interest, dan asas legalitas karena memungkinkan Jaksa Agung sebagai pejabat penuntut tertinggi untuk menyampaikan pandangan hukum guna memastikan penerapan hukum yang konsisten, adil, dan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Bahwa dengan karakter kewenangan yang bersifat advisory dan tidak mengikat, serta tetap berada dalam koridor hukum acara yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman, maka Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terselubung, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Ketentuan a quo justru menjadi bagian dari sistem hukum progresif yang mengakomodasi prinsip due process of law dengan tetap menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, ketentuan pasal a quo merupakan bentuk perang aktif kejaksaan dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum dan tidak relevan untuk dijadikan alasan pengujian konstiusionalitas pasal a quo.

5. Terkait pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Rumusan Pasal 35 ayat (1) huruf 9[sic!] harus dibaca secara utuh dengan penjelasan pasal a quo yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas.

b. Bahwa ketentuan pasal a quo merupakan pengaturan khusus yang berlaku dalam konteks penanganan perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan pelaku dari dua yuridiksi peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer.

c. Merujuk kutipan naskah akademik dan Risalah Rapat Panja RUU Kejaksaan antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tanggal 15/2021 terdapat pembahasan terkait perkara koneksitas sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan.

d. Bahwa berdasarkan risalah tersebut ketentuan pasal a quo sejalan dengan prinsip single prosecutor system yang menegaskan bahwa penuntutan merupakan satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

e. Penguatan peran jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi memberikan kepastian terhadap pelaksanaan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum rules of law dan standar internasional yang diadopsi dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1950 yang secara khusus menekankan pentingnya kedudukan dominus litis dan asat oportunitas yang hanya dapat dijalankan oleh jaksa dan Jaksa Agung. Ketentuan pasal a quo juga memberikan dasar legitimasi terhadap kebijakan nasional yang terintegrasi dalam sistem peradilan untuk mencegah terjadinya disparitas penuntutan, baik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana dalam lingkup peradilan militer. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Adapun penerapan single procession system dalam lingkup peradilan militer telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) menyatakan ... mohon izin dianggap dibacaan.

Ketentuan tersebut jelas merupakan wujud penguatan yang dianggap Undang-Undang Kejaksaan, een en ondeelbaar, Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, yang mana Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara sebagai pemegang kendali proses penuntutan.

Dengan demikian, keberadaan norma Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan Agung merupakan bentuk konkret penguatan terhadap sistem single procession system yang menjadi pilar utama sistem peradilan di Indonesia. Norma ini tidak menimbulkan tumpang-tindih kewenangan, melainkan justru menjadi solusi konstitusional untuk mengintegrasikan kewenangan penuntutan, serta untuk menghindari disparitas dalam hal penuntutan.

6. Terkait dengan substansi Permohonan Perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

a. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 15 terdapat ketidakonsistenan Para Pemohon dalam mengajukan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Kejaksaan yang diujikan sebagai berikut.

1. Perihal di awal halaman 1, Pemohon Perkara Nomor 15 mengujikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan.
2. Posita halaman 6, Pemohon I mengujikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan.
3. Posita halaman 12, Pemohon II mengajukan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.
4. Posita halaman 17, Pemohon III mengujikan Ketentuan Pasal 8B, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan.
5. Posita halaman 50, Para Pemohon Perkara 15 mengujikan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e Undang-Undang Kejaksaan.
6. Di dalam urai-uraian Positanya banyak memberikan argumentasi pasal yang sebenarnya diatur dalam Pasal 11A ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan. Dan,
7. Sedangkan di dalam Petitum halaman 57, Para Pemohon Perkara 15 meminta agar Pasal 11 ayat (1) huruf a dan e dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa antar Posita dengan Petitum di dalam Permohonan tersebut inkonsisten dan membingungkan. Ketentuan pasal-pasal yang dimintakan dalam Petitum Para Pemohon tidak sejalan dengan Posita yang disusun oleh Para Pemohon. Dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Pemohon sendiri kurang memahami permohonannya, mengingat bahwa Posita dan Petitum merupakan hal yang harus sejalan, konsisten, dan fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara.

Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang Kejaksaan tidak jelas atau kabur.

B. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak ada ... dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon.

Oleh karenanya, ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Petitum DPR RI.

Demikian, keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo yang dapat ... dan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e dan ayat (2), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) dan e dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor anggota A-422.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [38:27]

Walaikumsalam.

Baik. Terima kasih, Pak Rudianto. Ditunggu untuk naskah keterangannya segera dikirim ke Mahkamah Konstitusi yang secara tertulis. Ada (...)

12. DPR: RUDIANTO LALLO [38:53]

Baik, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [38:55]

Baik. Dari Yang Mulia Hakim, ada? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Rudianto Lallo yang telah menyampaikan Keterangan DPR RI.

Ini ada sedikit barangkali Permohonan pendalaman, Pak Rudianto, yang mungkin nanti bisa dijawab langsung, bisa juga disampaikan.

Pertama, terkait dengan Perkara yang Nomor 9, Pak Rudianto Lallo, Nomor 9 Tahun 2024. Ini kan yang dimohon adalah Pasal 8 ayat (5), ya. Kalau saya boleh bacakan ulang, "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa, hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung."

Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat pembahasan, apakah juga ada misalnya perdebatan atau pandangan-pandangan yang terkait dengan pembatasan?

Nah, ini saya ingin membandingkan dengan undang-undangnya Pak Rudianto Lallo sendiri ini, Undang-Undang MD3, 17/2014. Itu kalau kita baca, Pak Rudianto Lallo, ya, di Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang MD3, saya masih agak hafal ini. Itu saja ada pembatasan. Artinya, izin-izin itu tidak diperlukan ketika yang terjadi adalah tertangkap tangan.

Yang kedua, kemudian ... kalau kemudian kejahatannya itu adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dan/atau menyangkut keamanan negara. Nah, hal yang sama ini juga berlaku untuk ketua, wakil ketua, dan Hakim Agung. Jadi, ada pengecualian.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kalau untuk jaksa ini tidak ada pengecualian? Artinya, Pasal 8 ini tidak memberikan pengecualian, padahal yang untuk pejabat negara lainnya, tadi saya sebut bahkan untuk anggota DPR, kemudian untuk para Hakim Agung, ini ada pengecualiannya. Jadi, tidak diperlukan izin dari presiden, gitu kan, kalau dalam hal anggota DPR dan juga dalam hal Hakim Agung, termasuk pimpinan Mahkamah Agung kalau itu tadi, dua hal itu tadi. Nah, mengapa pembentuk undang-undang ... ini barangkali nanti kuasa

presiden juga perlu menjelaskan ya, dalam keterangannya, kenapa kok jaksa ini khusus? Memang dalam penjelasannya, dikatakan itu merujuk pada standar organisasi internasional. Tapi, kan standar itu kan juga bukan hukum positif di kita. Mengapa kok harus lebih istimewa jaksa ini dari anggota DPR dan juga dari Hakim Agung misalnya? Itu, sehingga tidak diberikan satu ... apa ... special circumstances keadaan tertentu dimana izin itu tidak diperlukan. Nah, ini mohon diulas juga, dibahas dalam keterangan Pemerintah nanti dan juga mungkin bisa ditambahkan juga dalam keterangan DPR.

Saya kira dari saya, itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [43:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:08]

Baik, terima kasih, Pak Ketua dan terima kasih dari DPR, Pak Rudianto.

Kepada DPR, nanti Pemerintah juga bisa menambahkan, ya. Ini kan kalau dibaca ketentuan mengenai rangkap jabatan itu, Pak Rudi, itu kan memang dinyatakan dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan, tapi kan itu merujuknya ke ayat (1).

Nah, di ayat (1) itu ada beberapa kriteria, yaitu terkait salah satunya adalah organisasi internasional, organisasi profesi internasional, termasuk penugasan lainnya. Sementara, kalau kemudian dirujuk ke penjelasan. Penjelasan yang membolehkan itu yang dapat rangkap jabatan itu adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrator, serta jabatan fungsional dan jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan kompetensi dan kewenangan ini, ini kaitannya ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari ayat (1), Pak Rudi, ya.

Apakah memang ada, Pak, itu kemudian di organisasi internasional, organisasi profesi internasional, penjelasan yang dimaksudkan itu, Pak, ada jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, itu apakah, ya, ada itu, Pak, di situ? Kenapa kemudian itu muncul, sehingga boleh dirangkap jabatan? Termasuk kemudian apa kriteria dari penugasan lainnya itu, Pak Rudi? Mohon nanti bisa dijelaskan pada saat perdebatan itu cakupannya apa penugasan lainnya di situ?

Sehingga kemudian kalau dibaca di sini dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan terkait dengan ayat (1), itu kan sebetulnya agak ... apa namanya ... agak menimbulkan persoalanlah kurang-lebih begitu, Pak, ya. Kenapa? Karena rangkap jabatan itu kan pada banyak hal

dilarang dan itu sudah ada di dalam Pasal 11 yang lama juga sudah ada. Itu dilarang untuk rangkap jabatan untuk beberapa hal tertentu. Kalau di sini kan, seakan-akan itu dibolehkan. Padahal sebetulnya dengan *dapat* itu kan berarti ada hal yang harus dihindarkan di situ. Terutama kalau misalnya kayak saya, ini dari PNS jabatan fungsional. Itu kan dihentikan sementara, ketika menjabat sebagai Hakim, supaya tidak ... salah satunya tidak ada double payment di situ. Ini gimana, Pak, kemudian dengan rangkap itu, apakah memang kemudian menimbulkan double payment juga di situ? Membolehkan. Karena *dapat dirangkap* di situ. Mohon hal-hal yang menyakut seperti ini dapat dijelaskan lebih jauh.

Kemudian terkait dengan Pasal 8 ayat (5) itu, Pak Rudi, ya. Itu kan sebetulnya 8 ayat (5) ini dari zaman dulu di undang-undang yang lama di Undang-Undang 2004 pun, sudah ada sebetulnya, ya, di ... di ketentuan lama. Ini hanya kemudian dituangkan kembali di ketentuan yang baru, ya, tetapi sebetulnya penjelasannya ini dia me-refer kepada beberapa hal yang menyangkut ... apa namanya ... instrumen hukum internasional lah, bukan instrument ... seperti guidance seperti itu. Guidance yang ... apa namanya ... yang terkait dengan jaksa.

Ini sebetulnya pada saat perdebatan ketika merumuskan lagi, tuangkan kembali itu, apakah memang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu memang kemudian tidak mencoba melihat referensi-referensi pada penegakan hukum yang lain, penegak hukum yang lain, gitu, yang kemudian di situ memberikan batasan-batasan? Misalnya kalau memang kemudian terjadi seperti tertangkap tangan, ya, otomatis tidak perlu ada izin di situ. Ini gimana, Pak, perdebatannya pada saat itu, seakan-akan ini hanya nempel kembali, gitu loh, Pak, tanpa ada makna yang lebih mendalam lagi soal ini? Mohon nanti bisa dijelaskan lebih jauh.

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [46:48]

Baik. Terima kasih, Prof.
Yang berikutnya, Prof. Saldi, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:54]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Rudi, mungkin kami kalau didengar Keterangan tadi, harus ada penjelasan tambahan juga soal *dapat ditugaskan*. Tadi kan disebut KY, KPK. Kalau KY itu kan bukan penugasan, Pak Rudi, mereka kalau mau ikut di situ, prosesnya seleksi, kan? Nah, itu.

Nah, kalau mungkin strukturalnya, ya, kalau tiba-tiba diminta jadi pejabat di situ, di luar anggota Komisi Yudisial. Begitu juga di KPK. KPK itu kalau mau jadi pimpinan kan, prosesnya seleksi juga. Nah, beda

kalau dia memang ditugaskan untuk posisi sebagai penyidik atau dan lain-lain itu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin dapat elaborasi yang agak lebih dalam, ya, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Arsul tadi. Reasoning atau alasan mengapa untuk jaksa-jaksa itu tidak ada pengecualian tadi itu? Misalnya kalau Hakim Agung, kalau dia misalnya tertangkap tangan, atau ada bukti permulaan melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati kalau enggak salah, ya, atau kejahatan terhadap negara itu. Nah, itu. Jadi, kira-kira, mengapa ini ada perlakuan khusus untuk jaksa, untuk syarat yang seperti ini? Nah, itu mungkin perlu ada elaborasi dari ... apa ... dari DPR. Dan gimana perdebatannya dulu, Pak Rudi? Mungkin bisa Pemerintah, teman-teman Pak Rudi di situ untuk menelisik kembali perdebatan ketika yang ada di Undang-Undang 5/2004 itu, soal-soal seperti itu. Nah, itu, Pak Rudi.

Nah terakhir, ini mungkin ... ndak jadi saya tanyakan, nanti saya tanyakan saja ke Pemerintah ini, bisa ke jaksa atau per ... apa namanya ... Persatuan Jaksa Indonesia.

Dua itu saja poin saya, Pak Rudi. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Baik. Terima kasih, Pak ... Prof. Saldi.

Itu, Pak Rudi, ya, nanti di ... mau ditanggapi sekarang atau mau ditambahkan secara tertulis (...)

20. DPR: RUDIANTO LALLO [49:24]

Ya, kami akan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Tambahkan, ya. Tapi sedikit dari (...)

22. DPR: RUDIANTO LALLO [49:27]

Ya, kami tambahkan tertulis, Pak.

23. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Dari saya sekalian, Pak, nanti ditambahkan juga.

Tadi kalau tidak salah di Keterangan DPR tadi kan, membedakan antara Kejaksaan dengan pelaku kekuasaan kehakiman tadi yang beda dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi di Undang-Undang Kejaksaan sendiri yang 11/2011, tapi ini juga mungkin di 16/2004 juga begitu, ya. Salah satu konsideransnya itu adalah huruf b-

nya bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini match dengan Pasal 24C, kan?

Nah seharusnya, apakah tidak bisa kemudian kekhawatiran Pemohon itu atau Para Pemohon ini bahwa boleh jaksa itu ditempatkan di instansi lain, tapi dengan syarat-syarat yang dimohonkan Pemohon itu? Termasuk dalam konteks jangan yang penegakan hukum, tapi tadi dari DPR justru, "Oh, tidak bisa, jangan ... tidak bisa karena kejaksaan bukan pelaku kekuasaan kehakiman." Padahal, di Undang-Undang Kejaksaan Agung ... Kejaksaan ini saya lihat, cantolannya justru Pasal 24C yang terkait dengan pelaku kekuasaan kehakiman itu. Jadi, memang ini termasuk kepolisian tidak bisa dipisahkan dengan pelaku kekuasaan kehakiman juga, paling tidak, yang ada kaitannya. Jadi, mohon nanti ditambahkan, Pak Rudi. Itu saja, Pak Rudi.

Ada yang ditanggapi? Mungkin ditambahkan?

24. DPR: RUDIANTO LALLO [51:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kira, masukan dari Hakim Ketua dan Anggota, Prof. Saldi, Prof. Enny, dan Dr. Arsul menjadi bahan, sekaligus kami akan memperbaiki untuk segera kami kirim kepada Yang Mulia.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [51:28]

Baik. Terima kasih, Pak Rudi.

Kemudian, dari Para Pemohon ini ada ahli yang mau diajukan, baik Nomor 9 maupun 15?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [51:42]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [51:43]

Berapa orang?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [51:45]

Dua orang rencana kami.

29. KETUA: SUHARTOYO [51:47]

Dua orang, ya?
Dari 15?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: FURQAN JURDI [51:50]

Insya Allah ada, Yang Mulia, dua orang juga.

31. KETUA: SUHARTOYO [51:52]

Dua orang juga.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [51:52]

Tambahan, Yang Mulia, dari Pemohon 9.
Karena di dalam Permohonan kami menyebutkan kasus konkret yang dimana ada seorang jaksa yang (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [52:01]

Mau jadi saksi maksudnya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [52:03]

Bukan, kami mengharap Mahkamah meminta kepada lembaga yang terkait untuk dipanggil untuk menjelaskan kasus tersebut. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [52:10]

Ya, nanti itu yang akan kami jelaskan berikutnya.
Kebetulan di perkara ini kan juga ada dua Permohonan menjadi Pihak Terkait. Yang satu adalah dari Kejaksaan Agung, yang kedua dari Persatuan Jaksa.
Nah, sementara setelah dicermati, Kejaksaan Agung ini sudah mendapat kuasa dari Presiden, dari Pemerintah. Tapi di sisi lain, kemudian mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
Nah, oleh karena itu, nanti supaya ... ini unsur dari Kejaksaan ada kan, Pak? Pak siapa namanya? Pak Rudi? Pak Tri Budi, nanti disampaikan kepada Kejaksaan Agung, Bapak kan mewakili Kejaksaan Agung, tapi bergabung ke Pemerintah. Apakah posisi Kejaksaan Agung masih tetap

firm menjalankan kuasa dari Pemerintah? Ataukah akan memisahkan diri sebagai Pihak Terkait, sebagaimana dalam Permohonan? Ya, karena supaya klir, jangan standar ganda ini Kejaksaan ini. Di satu sisi ke Pemerintah, satu sisi sebagai Pihak Terkait. Padahal itu dua-duanya kan belum satu tone, belum tentu satu nada posisi Kejaksaan Agung di Pemerintah dan ketika secara kelembagaan.

Baik, kalau untuk Persatuan Jaksa, kami akan terima sebagai Pihak Terkait. Kalau untuk Jaksa Agung, Kejaksaan Agung nanti diklirkan dulu secara internal ya, Pak, ya.

Baik. Jadi, untuk Sidang selanjutnya, kita dengar keterangan dari Presiden, kemudian dari Pihak Terkait Kejaksaan ... Persatuan Jaksa dan Kejaksaan Agung, kalau memang Kejaksaan Agung pure berpisah dengan tidak menjalankan kuasa, sebagai kuasa hukum dari Presiden.

Kemudian, ahlinya Pemohon bisa dihadirkan? Dua orang? Baik, nanti yang Pemohon satunya sidang berikutnya.

Bagaimana, yang dimaksud kasus konkret tadi apa keterkaitannya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [54:23]

Baik, Yang Mulia, di dalam Permohonan halaman 24, di angka 15, kami menerangkan berdasarkan berita begitu, Yang Mulia, ada seorang Jaksa di Sidoarjo, Kasi Intel, dan beliau disebut-sebut dalam dugaan tindak pidana korupsi di Sidoarjo (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [54:47]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [54:48]

Harapan kami adalah ... dan kemudian Jaksa itu ditarik ke Jaksa Agung, sampai saat ini saya juga belum (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [54:56]

Ya, itu karena masih proses normanya diuji oleh Anda itu, oleh Saudara itu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [54:59]

Selain itu, Yang Mulia, lembaga terkait dalam hal ini adalah KPK, apakah tidak bagus untuk dipanggil dalam Sidang ini, untuk menjelaskan bagaimana (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [55:12]

Ya, boleh. Nanti kami pertimbangkan dalam rapat Hakim, mungkin termasuk Mahkamah Agung dan KPK, jika rapat Hakim nanti menyetujui. Karena kan, itu tadi, sebagaimana yang disampaikan para Yang Mulia tadi, MA itu hakimnya ketika mau melakukan tindak pidana itu, tidak ada pengecualiannya. Kalau ke Jaksa ini kan tidak ada kecualinya. Pokoknya harus izin semuanya. Tapi MA tidak. Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan bahwa Hakim Agung tetap dapat ditangkap, apabila tertangkap tangan, dan sebagaimana yang disampaikan Prof. Saldi tadi, melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, atau keamanan negara. Ini kan ada pengecualian artinya.

Nah, nanti kalau rapat Hakim menyepakati, kami akan panggil pada sidang berikutnya.

Baik. Untuk Sidang lanjutan akan dibuka kembali tanggal 19 Juni 2025, pukul 10.30 WIB, agendanya adalah keterangan Pemerintah, kemudian keterangan dari Persatuan Jaksa, dan yang lain nanti jika ada tambahan dari Rapat Hakim yang menyepakati ada tambahan.

Kemudian untuk ahli yang akan dihadirkan, Mas ... eh, diperhatikan! Dua ahli keterangan maupun CV-nya harus sudah diserahkan Mahkamah, dua hari kerja sebelum persidangan. Jika yang akan dihadirkan adalah akademisi, harus ada izin dari kampus atau dari atasannya. Kemudian jika akan menghadirkan ahli melalui Zoom, tidak secara offline, juru sumpah maupun perangkat sumpahnya harus dipersiapkan secara sendiri.

Baik. Terima kasih, Pak Rudianto, Keterangannya dan terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 26 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

